



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU
Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38
R A N T A U

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 5/Pid.C/2021/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **Doni Rakhman Bin Rakhmani;**
Tempat lahir : Tapin;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 26 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bungur Rt 002 Rw 001, Kec. Bungur
Kab. Tapin;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wakar Mess;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. SUCI VIETRASARI,S.H.----- HAKIM ;
2. AHRARUDIN----- PANITERA PENGGANTI;
 - Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tapin tertanggal 23 Maret 2021 Nomor : BP / 06 / III / 2021 / Sabhara yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 492 Ayat (1) KUHP.
 - Keterangan saksi SUHADI dan ARDIANSYAH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Lapangan Dwidarma, tepatnya di tribun Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Terdakwa ditangkap oleh patroli kepolisian. Terdakwa meminum minuman keras jenis gaduk campur kukubima dan panther yang dibeli di terantang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum minuman keras jenis gaduk campur kukubima dan panther tersebut bertujuan untuk menghangatkan badan.

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 492 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Rakhman Bin Rakhmani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mabuk di tempat umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) gelas panter;
 - $\frac{1}{2}$ saset kukubima;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ahmad Mujib W, S.H., Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ahrarudin

Suci Vietrasari ,S.H